PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN SERTIFIKASI PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Tentang

PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL(GURU SEKOLAH DASAR) DALAM PROGRAM PERKULIAHAN MELALUI JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) JENJANG STRATA SATU (S1)

Nomor : 893.3/2860 /412.301/2023
Nomor : 74913/UN38.16/KS.03.00/2023
Tanggal : 5 Juni 2023

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MUCHAMAD AAN SYAHBANA, S.E., M.M.**
   NIP : 19740514 200312 1 002
   Pangkat : Pembina Tingkat I
   Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro
   Alamat : Jalan Teuku Umar No.42 Bojonegoro

   Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dr. MARTADI, M.Sn.**
   NIP : 19661122 199403 1 002
   Jabatan : Direktur Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi Universitas Negeri Surabaya
   Alamat : Jalan Kampus Unesa Lidah Wetan Surabaya, yang

   Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan dan Sertifiksi Profesi Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak I	Pihak II

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK, PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa, **PIHAK KESATU** adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
b. bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan, dan;
c. bahwa, Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada;
   1. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
   2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
   3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
   4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
   5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
   6. Nota Kesepahaman antara Universitas Negeri Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Nomor: 033/UN38/KS/2020 dan Nomor: 134.4/005/412.011/KSB/2020 tentang kerjasama di Bidang Pengembangn Pendidikan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat mengkaitkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Program Beasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), (yang selanjutnya disebut **Perjanjian),** dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai kesepakatan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (Guru Sekolah Dasar) di Kabupaten Bojonegoro melalui program beasiswa RPL.

2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Pegawai Negeri Sipil Guru Sekolah Dasar dan Guru Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi melalui Program Beasiswa RPL, yang diberi bantuan biaya pendidikan oleh **PIHAK KESATU** melalui program percepatan pendidikan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** .

Pihak I	Pihak II

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

1) Penyelenggaraan Program Beasiswa RPL bagi Pegawai Negeri Sipil (Guru Sekolah Dasar) Kabupaten Bojonegoro yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**
2) Penyediaan bantuan biaya pendidikan kepada peserta Program Beasiswa RPL dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 3
PESERTA

1) Kriteria peserta Program Beasiswa RPL:
   a. berasal dari unsur Guru Sekolah Dasar yang belum diangkat dalam jabatan fungsional guru karena tidak memiliki ijazah yang linier dan memiliki Ijazah yang linier namun tidak memiliki Izin/ Tugas Belajar;
   b. minimal lulus SLTA atau sederajat;
   b. telah bekerja minimal 5 tahun baik sebagai guru atau bidang lainnya;
   c. berusia minimal 22 tahun.
2) Jumlah peserta Program Beasiswa RPL sesuai dengan jumlah peserta yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
   a. melaksanakan verifikasi pada tahap pra pendaftaran peserta sebagai dasar peserta untuk melanjutkan tahap pendaftaran melalui website pendaftaran yang disediakan **PIHAK KEDUA**;
   b. membayar biaya bantuan pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** sejumlah peserta Program Beasiswa RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melalui transfer rekening Bank yang ditetapkan **PIHAK KEDUA** dan;
   c. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan program kerjasama;

2) **PIHAK KESATU** berhak untuk;
   a. mendapatkan hasil penetapan pendaftar RPL yang diterima kuliah di UNESA dari **PIHAK KEDUA** sebagai dasar penetapan Pemberi beasiswa tentang Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program Beasiswa RPL;
   b. mendapatkan surat keterangan aktif kuliah dan Kartu Rencana Studi peserta Program Beasiswa RPL;
   c. melakukan surat menyurat dan/atau konsultasi baik secara langsung atau tidak langsung dengan **PIHAK KEDUA** terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi peserta Program Beasiswa RPL; dan
   d. mendapatkan laporan perkembangan akademik peserta Program Beasiswa RPL dari **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II

3) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban berikut;
   a. menetapkan penerima Program Beasiswa RPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   b. memberikan hasil penetapan mahasiswa Program Beasiswa RPL sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada **PIHAK KESATU**;
   c. menyelenggarakan Program RPL sesuai dengan kurikulum perkuliahan yang telah ditetapkan;
   d. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan program kerja sama;
   e. bertanggung jawab terhadap proses perkuliahan peserta Program Beasiswa RPL yang dibiayai oleh **PIHAK KESATU** dengan berpegang pada buku Peraturan Akademik Universitas Negeri Surabaya yang berlaku mengenai ketentuan akademik dan kemahasiswaan; dan
   f. membuat laporan perkembangan akademik peserta Program Beasiswa RPL per semester dan disampaikan kepada **PIHAK KESATU**.

4) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
   a. menerapkan peraturan di bidang akademik dan kemahasiswaan bagi mahasiswa Program Beasiswa RPL;
   b. menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi mahasiswa Program Beasiswa RPL sesuai dengan peraturan di bidang akademik; dan
   c. menetapkan rekening Bank dan menerima pembayaran biaya pendidikan peserta Program Beasiswa RPL.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Program Beasiswa RPL untuk semua peserta pendidikan pada seluruh Program Studi paling singkat ditempuh selama 1 (satu) semester paling lama 4 (empat) semester berdasarkan hasil *asessment* RPL yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, yang menentukan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang harus ditempuh oleh peserta sebagai syarat pemenuhan kelulusan.

Pasal 6
PROGRAM STUDI

Program Studi yang diikuti oleh peserta Program Beasiswa RPL Kabupaten Bojonegoro adalah;

No.	Program Studi	Jumlah Peserta
1.	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	22 orang
2.	S1 Pendikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	1 orang

Pihak I	Pihak II

Pasal 7
PEMBIAYAAN

1) **PIHAK KESATU** menyediakan bantuan biaya pendidikan Program Beasiswa RPL dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp. 5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) per semester per peserta pendidikan;
2) Peserta pendidikan yang memperoleh bantuan biaya pendidikan adalah peserta pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Penetapan Peserta Tugas Belajar Tanpa Pemberhentian Jabatan Program Beasiswa RPL bagi Pegawai Negeri Sipil (Guru Sekolah Dasar);
3) Dalam hal peserta pendidikan tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka peserta pendidikan menanggung sendiri biaya penyelesaian studinya sesuai Program Studi masing-masing.

Pasal 8
PENGHENTIAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan peserta pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihentikan apabila peserta pendidikan:

a. berhenti dari jabatan atau tidak lagi memenuhi unsur peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
b. meninggal dunia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian;
c. telah lulus melalui Yudisium;
d. mengundurkan diri dari program pendidikan;
e. tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu yang ditetapkan, atau
f. diberhentikan sebagai peserta pendidikan karena dijatuhi sanksi administratif atau sanksi hukum.

Pasal 9
MEKANISME PEMBAYARAN

1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah Surabaya secara pemindahbukuan ke rekening **PIHAK KEDUA**;
2) **PIHAK KESATU** melakukan pembayaran peserta pendidikan setelah mendapatkan permohonan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** sebanyak kebutuhan anggaran biaya pendidikan dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) per peserta pendidikan per semester;
3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibayarkan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** ditransfer melalui Bank BTN VA 97866909231190954 a.n. Unesa Beasiswa RPL Bojonegoro, setelah permohonan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** beserta berkas kelengkapannya diterima dan dinyatakan lengkap oleh **PIHAK KESATU**;

Pihak I	Pihak II

4) **PIHAK KEDUA** memberikan bukti penerimaan pembayaran biaya pendidikan dari **PIHAK KESATU** paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembayaran diterima oleh **PIHAK KEDUA** melalui rekening resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
5) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** mengembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan dibuktikan Surat Tanda Setor (STS) Pengembalian Belanja yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;
6) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan salinan Surat Tanda Setor (STS) Pengembalian Belanja kepada **PIHAK KESATU**;
7) Dalam hal **PIHAK KESATU** tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KESATU** membuat surat permohonan tunda bayar yang ditujukan kepada Direktur yang ditembuskan kepada Bagian ADAK/ADUM **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat;
2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure;*
2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
3) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini paling lambar 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah;
4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan melanjutkan Perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II

Pasal 12
PEMBERITAHUAN

1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh **PARA PIHAK**, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro

Alamat	:	Jalan Teuku Umar nomer 42 Bojonegoro
Telepon	:	(0353) 881552
U.p	:	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro

PIHAK KEDUA
Universitas Negeri Surabaya

Alamat	:	Jalan Kampus Unesa Lidah Wetan, Surabaya
Telepon	:	+6231-51169396
Faksimili	:	+6231-51169397
Email	:	lpsp@unesa.ac.id
U.p	:	Direktur Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi

2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK LAINNYA** dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

1) Perubahan atas naskah Perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam perubahan *(addendum)* Perjanjian yang mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II

Pasal 14
PENUTUP

Naskah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangai oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing **PIHAK** memegang 1 (satu) eksemplar.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOJONEGORO	DIREKTUR LEMBAGA PENDIDIKAN DAN SERTIFIKASI PROFESI,
MUCHAMAD AAN SYAHBANA, S.E., M.M.	**Dr. MARTADI, M.Sn.**
NIP. 19740514 200312 1 002	NIP. 19661122 199403 1 002

Pihak I	Pihak II